

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah untuk memakmurkannya. Tujuan ini akan tercapai apabila manusia terus berkembang dan sebagai sarana pencapaian itu maka Allah melengkapi tubuh manusia dengan *ghazirah* (insting). Dari sekian banyak insting Allah telah menciptakan pula insting seksual yang dengannya jenis makhluk bernama manusia dapat terus berlangsung. Insting ini sangat kuat sekali tertanam dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, dia selalu meminta tempat penyaluran untuk memenuhi fungsinya dan memuaskan keinginannya.¹

Karena Allah Maha Besar dan Maha Mengetahui. Maka Allah memberikan jalan keluar atau solusi atas terciptanya insting seksual ini dengan diturunkannya syariat Islam, yang salah satu isinya mengatur tentang perkawinan. Dengan perkawinan ini manusia dapat menyalurkan insting seksualnya dengan baik dan benar serta perasaan tenang karena menikmati sesuatu yang telah halal.² Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zāriyat/51: 49.

¹Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung:Penerbit Jabal, 2013), hlm. 140

²M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta:Bumi Aksara, 1994), hlm. 7-8

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung:Al-Ma'arif, 1990), hlm. 9

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara terhormat, berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁶

Rukun yang paling pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami dan istri yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dari sini kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan adalah ijab dan qabul atau akad.⁷

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih* (Bandung:Sygma Creative Media Corp), hlm. 522

⁵Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

⁶*Ibid.*, hlm. 10

⁷*Ibid.*, hlm. 49

Definisi akad menurut para fuqaha yang dilihat dari segi formil, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Malibari, akad ialah: “Akad yang mengandung kebolehan persetujuan dengan kata nikah atau *tazwij*,”⁸ atau juga definisi yang dikemukakan oleh Prof. Abu Zahrah bahwa pengertian nikah secara lebih lengkap yaitu:

Bahwa perkawinan itu adalah suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang memfaedahkan halal pergaulan antara suami dan istri dan saling membantu antara keduanya dimana masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.⁹

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan hukum dari akad adalah halalnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang pada asalnya haram. Selain itu juga dapat kita pahami dari segi akibat hukumnya.¹⁰ Hal ini didukung pula pengertian perkawinan yang termuat dalam batasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah dengan memenuhi persyaratan dan rukunya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Ada pula hak dan kewajiban yang ada pada keduanya secara bersama

⁸Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 11.

⁹Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqi Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya:Al-Ikhlash, 1984), hlm. 12.

¹⁰Achmad Kuzari, *op. cit.*, hlm 12.

yakni, bebas bergaul, kerja sama dan bermusyawarah.¹¹ Hal ini telah diatur oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2:223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dam utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”¹²

Dari firman tersebut di atas yang menggunakan kata *anna* mempunyai kebebasan dalam waktu, tempat dan cara dalam bergaul, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Halal bergaul bebas merupakan peluang demi memenuhi hajat biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi dibalik itu terkandung amanat *Ilahi* untuk menyambung generasi. Kebebasan bergaul antara suami dan istri diarahkan oleh al-Qur’an dalam bentuk-bentuk pergaulan yang harus berciri *ma’ruf*, artinya menuju kearah tegaknya rumah tangga yang mampu memikul kewajiban luhur menciptakan masyarakat sejahtera.¹³ Oleh sebab itu Allah memberi sifat terpuji bagi orang yang beriman, yang termaktub dalam firman-Nya Q.S. Al-Mu’minūn/23:5.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٣٥﴾

¹¹ *Ibid.*, hlm. 75

¹² Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 35

¹³ Achmad Kuzari, *op.cit.* hlm. 76-77

“dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.”¹⁴

Dari ayat Q.S. al-Baqarah/2:223 tersebut di atas, ternyata pengertian hubungan biologis sejalan dengan tujuan dan hikmah perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kaitannya pembahasan ini bahwa hikmah perkawinan itu membentengi diri dari godaan setan dalam mengendalikan nafsu seks.¹⁵

Kewajiban yang kemudian timbul setelah terjadinya akad tidak hanya mengenai halalnya hubungan suami dan istri. Namun akan timbul pula kewajiban lain yakni mengenai kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri, karena isteri pada waktu mengadakan akad nikah telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan terikat bagi suaminya.¹⁶ Hak memperoleh nafkah hanya berlaku bagi isteri yang *tamkin*, yaitu memberikan keleluasaan kepada suami untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya serta bersedia untuk mengikuti suaminya ke tempat dan daerah manapun, selama tempat itu aman dari marabahaya. Selain itu kondisi isteri memungkinkan untuk di “berkumpuli” oleh suaminya.¹⁷

Seorang isteri yang memberikan keleluasaan kepada suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya, sementara itu ia tidak bersedia diajak pindah tempat oleh suaminya, perempuan itu tidak dikategorikan perempuan yang

¹⁴Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 432

¹⁵H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 48

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (wali nikah dan pesta perkawinan) jilid 7*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Kalam Mulia, 1990). hlm. 94

¹⁷Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Banten: Pustaka Sidogiri, 2015), hlm. 133

mumakkinah. Jika demikian ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan suaminya tidak wajib menafkahnya. Selain diharuskan *tamkin*, isteri juga disyaratkan tidak nusyuz kepada suaminya.¹⁸

Kemudian setelah terjadinya akad nikah, maka seyogyanyalah pasangan suami dan istri tersebut untuk melakukan yang namanya *walimatul 'arus* atau biasa kita sebut dengan istilah resepsi. Upacara *walimatul 'arus* pada dasarnya adalah sebuah pengumuman kepada masyarakat tentang pernikahan, sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa dua sejoli ini telah sah menjadi suami dan istri, supaya mereka ikut bertanggung jawab untuk menjaga keabsahannya. Hukumnya sendiri menurut para ustadz adalah *sunat mu'akkad*. Maka sebaiknya dilaksanakan, jangan sampai tidak terlaksana.¹⁹ Rasulullah sendiri memerintahkan tentang keharusan mengadakannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist:

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - وَفِرْوَايَةَ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ
 أَنَسًا - قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو
 كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

“Abu Ar-Rabi’ Az-Zahraniy, Abu Kamil Fudhail bin Husain dan Qutaibah bin Sa’id telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Hammad –yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, -dalam riwayat Abu Kamil disebutkan, Aku pernah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 133

¹⁹M. Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 82-83.

mendengar Anas- ia berkata, ‘aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari isteri-isterinya –Abu Kamil mengatakan, dengan sesuatupun- sebagaimana resepsi pernikahan beliau dengan Zainab, karena beliau menyelenggarakan resepsi dengan menyembelih seekor kambing.’ (HR. Muslim)²⁰

Walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. Hal ini bebas saja tergantung kepada adat dan kebiasaan. Namun dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimahan sesudah beliau bercampur dengan Zainab.²¹

Islam mengajarkan kesederhanaan ketika mengadakan *walimatul ‘arus* agar memudahkan kedua belah pihak dalam melangsungkan resepsi pernikahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meski kesederhanaan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, serta Islam juga menghimbau kehalalkan kepada umat manusia setelah adanya akad nikah, sebagaimana yang ditauladankan oleh Rasulullah saw. Namun, yang terjadi saat ini tidaklah demikian. Masih terdapat dalam masyarakat Islam untuk melakukan perkawinan dengan berbagai tradisi yang berlaku di dalamnya dan sangat beragam antara tradisi daerah satu dengan tradisi daerah lainnya.

Sebagaimana tradisi perkawinan yang terjadi di kota Amuntai. Yakni sebuah tradisi yang melarang berkumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum adanya resepsi pernikahan. Larangan berkumpul pada tradisi ini lebih kepada

²⁰Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 7, terj. Darwis, Muhtadi dan Fathoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 61

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7, op.cit.*, hlm. 149

larangan jima' bagi kedua pasangan, sedangkan untuk berkumpul bertatap muka atau bergaul sehari-hari itu tidak dilarang. Bahkan kedua pasangan ini belum diperbolehkan untuk tinggal serumah. Tradisi ini masih dijalankan dan berlangsung hingga sekarang.

Setelah melakukan akad nikah secara sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah kedua pasangan tidak diperkenankan untuk tinggal serumah dan berkumpul dalam artian bergaul bebas sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah pada Zainab. Sebagaimana yang dialami oleh Rahmawati salah satu ibu rumah tangga di Kota Amuntai Kecamatan Haur Gading Desa Bayur, yang telah menikah 2 tahun lalu. Ia dan Suami dilarang untuk tinggal serumah selama satu bulan lamanya hingga adanya resepsi pernikahan. Orientasi masa penundaan ini karena satu hal, yakni untuk menjaga sari mempelai wanita agar tetap cantik, aura dan parasnya ketika berada di atas pelaminan saat resepsi pernikahan. Sedangkan Rahmawati menjelaskan jika masa penundaan ini karena untuk memberikan waktu kepada kedua pasangan agar bisa mengenal lebih dekat, mengenal karakter dan sifat pasangan.

Tidak ada batasan waktu dalam pelarangan berkumpul ini, yang pasti larangan berkumpul ini terjadi hingga berlangsungnya resepsi pernikahan. Lamanya larangan ini ada yang dalam hitungan hari, minggu, dan bulan. Pada masa penundaan ini pula ada beberapa pasangan yang telah menjalankan kewajibannya berupa nafkah materi yang diberikan kepada isteri. Seperti yang terjadi pada Rahmawati, suaminya telah memberikan nafkah materi meski belum terjadi pergaulan bebas di antara keduanya.

Tradisi ini berjalan tidak sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana pemaparan tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat dimensi hukum dari pandangan ustadz pondok pesantren Rasyidiah Khalidiyah yang terdapat di Kota Amuntai.

Penulis melakukan observasi awal terhadap dua ustadz pondok Rasyidiah Khalidiyah yang memberikan pendapatnya terhadap tradisi ini, yaitu:

1. Agama Islam, dalam ajarannya tidak ada larangan bagi pasangan suami dan istri untuk berkumpul setelah ijab qabul, sedangkan yang berkembang di tengah masyarakat itu hanya tradisi. Dalam pandangan masyarakat, resepsi perkawinan itu yang meresmikannya. Kalau di dalam Islam, ijab qabulnya itu yang meresmikannya. Tidak masalah terhadap tradisi tersebut, sah sah saja. Kebiasaan itu tidak mutlak mengatakan tidak boleh berkumpul. Tradisi yang berkembang saat ini dalam ushul fiqih disebut '*urf*', dan '*urf*' itu terbagi menjadi dua, '*urf fasid*' dan '*shahih*'. Kalau tradisi itu sesuai dengan aturan agama maka bisa dijadikan dasar, dan untuk kebiasaan yang ada ini hanya sebuah kebiasaan yang biasa saja, yang di dalamnya tidak mengandung pertentangan dengan aturan agama. Itu hanya sebuah kebiasaan bukan dikategorikan sebagai larangan. Sedangkan untuk nafkah suami sebelum adanya perkumpulan, secara hukum kewajiban nafkah sudah menjadi kewajiban suami karena

telah resmi. Kalau suami sudah memberikan nafkah maka tidak ada alasan isteri untuk menolak berkumpul dengan suami²²;

2. Islam mengajarkan setelah ijab qabul, ada yang namanya *lailatusz zdifaf* yakni malam penganten. Jadi ketika melakukan walimahtul ‘arus pesta perkawinan pasangan suami dan istri telah berkumpul atau *ba’da dhukul*. Adat muhakkamah yang ada saat ini tidak bisa untuk terus diterapkan karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Kebiasaan yang masih berkembang, anak gadis yang statusnya masih tunangan, di biarkan untuk pergi bersama ke mana-mana dengan pasangannya yang belum sah dalam hukum, sedangkan ketika telah resmi dimata hukum, malah dilakukan pemingitan yang melarangan suami dan istri untuk berkumpul, dan untuk tradisi ini seharusnya tidak dilestarikan lagi. Hak suami dan istri itu berlaku, ketika telah terjadi akad nikah, dalam mazhab Syafi’i hakikat sebenarnya dari nikah itu adalah akad sedangkan dalam mazhab Hanafi hakikat dari pernikahan itu adalah adanya hubungan badan. Karena notabannya masyarakat menggunakan mazhab Syafi’i maka dengan pernyataan sah dari adanya akad nikah, maka sudah berlaku hak dan kewajiban suami dan istri sekalipun belum terjadi *dhukul*.²³

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tradisi ini berdasarkan persepsi ustadz terhadap hal itu, maka judul

²²Kutipan wawancara dengan Mu’allim H. A. Subehan, Lc, S.Pd.I, 26/01/2017 di kantor MAN Rakha

²³Kutipan wawancara dengan Mu’allim H. Yanor Suriani, Lc, S.Pd.I, 27/01/2107 di Rumah, jl. Rakha Rt. 03 No. 03 Desa Pekapuran Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara

yang penulis lakukan adalah “Persepsi Ustadz Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah Terhadap Tradisi Larangan Berkumpul Bagi Pasangan Suami istri Sebelum Resepsi Perkawinan di Kota Amuntai.”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan tersebut di atas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ustadz terhadap larangan berkumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum adanya resepsi pernikahan?
2. Bagaimana persepsi ustadz terhadap pemberian nafkah bagi suami yang belum berkumpul dengan isterinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi ustadz dalam melihat tradisi tersebut;
2. Untuk mengetahui persepsi ustadz terhadap pemberian nafkah pada isteri yang belum berkumpul.

D. Signifikansi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan bagi mereka yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian tersebut;
2. Hasil penelitian ini bisa menambah koleksi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi oprasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan batasan istilah demi terarahnya penelitian ini:

1. Ustadz merupakan seseorang yang dianggap menguasai ilmu-ilmu keislaman dan menjadi panutan atau pemimpin di masyarakat, dalam penelitian ini penulis tidak mengambil semua ustadz yang ada di pondok pesantren Rasyidiah Khalidiyah, melainkan ustadz yang ada kaitannya dengan bidang perkawinan dan ustadz tersebut bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
2. Persepsi itu bagaimana seseorang melihat atau menilai sesuatu. Atau dalam artian yang lebih luas bisa proses penerimaan, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi terhadap rangsangan panca indra atau data. Jadi, persepsi dalam penelitian ini reaksi terhadap data yang telah diperoleh di lapangan yang diserap oleh indra manusia, yang mana kemudian diproses dalam kesadaran sebagai pengambilan kesimpulan dalam proses komunikasi;
3. Tradisi merupakan pembawan turun-temurun yang masih hidup dan diterima serta dipertahankan pada suatu masyarakat tertentu;
4. Berkumpul dalam artian di sini adalah pergaulan bebas antara suami dan istri baik itu dalam hal jimak, bercumbu atau betemu antar suami dan istri yang telah sah setelah adanya akad;
5. Resepsi pernikahan atau yang biasa disebut dengan *walimatul 'arus* menurut Ibnu Atsir, yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.

Jadi, resepsi dalam penelitian ini adalah acara yang berisi makan-makan untuk para tamu undangan dengan tujuan menjamu para tamu sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi pernikahan antar pasangan yang berhajat.

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan pencarian secara intens terhadap permasalahan ini, ternyata penulis menemukan dua judul skripsi yang mirip. Yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Nurfiyas (11021204134) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2015 dengan judul skripsi “Tradisi dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara di Tinjau Menurut Hukum Islam.” Penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah orang yang melakukan nikah gantung, dan objeknya adalah tradisi dalam nikah gantung itu sendiri. Penulis menggunakan populasi dan sample dalam pencarian data, karena jumlahnya banyak maka teknik pengambilan sampel yang penulis terapkan dalam penelitiannya adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data memakai empat macam hal, yakni observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Terakhir, penulis memakai metode kualitatif untuk menganalisis data, yaitu melakukan klasifikasi data ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data, kemudian diuraikan

dan dibandingkan satu sama lain untuk memperoleh gambaran utuh tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian Nurfiyas ini, dijelaskan bahwa pasangan suami dan istri belum boleh tinggal satu rumah hingga pelaksanaan resepsi pernikahan atau walimatul ‘arusy terjadi, jadi tak ada batasan waktu terhadap pelarangan tersebut selain terlaksananya resepsi pernikahan, selain itu pasangan suami dan istri yang telah sah menikah juga belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan jimak serta belum timbulnya hak dan kewajiban. Apabila pasangan suami dan istri tersebut melanggar ketentuan ini maka mereka akan dikenakan sanksi sosial. Namun tradisi ini bisa terpatahkan jika seandainya pasangan suami dan istri tersebut tidak melakukan resepsi pernikahan setelah ijab dan kabul. Penelitian ini mengupas tentang tradisi nikah gantung serta tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Dimana hasil dari penelitiannya saudara Nurfiyas menyimpulkan bahwa tradisi nikah gantung tersebut bertentangan dengan hukum Islam

Penelitian kedua oleh Leni Marlina Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2013 M/1434 H, dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi *Mattunda Wennni Pemmulang* dalam Perkawinan Adat di Pagatan Kec. Kusan Hilir (Kal-Sel).”

Pada penelitiannya, Leni Marlina menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian studi sampling. Jumlah seluruh populasi masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir berjumlah 42.829 jiwa. Namun, karena banyaknya umlah populasi akhirnya Lina Marlina mengambil sample dengan

teknik random sampling, yaitu dengan mengambil sample acak, sebanyak 10 orang. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik interview. Sedangkan pada pengolahan data peneliti, Lina Marlina memakai teknik editing, kategorisasi dan matrik, kemudian data yang telah berhasil dihimpun ia analisis dengan diskriptif kualitatif.

Dalam penelitian saudara Lina Marlina ini dijelaskan bahwa setelah melaksanakan akad nikah pasangan suami dan istri tidak langsung boleh berkumpul untuk memasuki malam pertama namun ditangguhkan terlebih dahulu beberapa malam sejak pesta pernikahan dilakukan atau menjelang malam ketiga setelah pesta pernikahan. Jika hal ini dilanggar tentu akan mendapatkan sanksi dari kesepakatan masyarakat setempat. Sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat setempat terlebih oleh keluarga, karena pelanggaran tradisi ini dianggap meruntuhkan kehormatan keluarga dari kedua belah pihak. Penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap adat tersebut dan tujuan masyarakat dalam menjalankan tradisi itu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada dua pandangan masyarakat terhadap tradisi *mattunda wenni pammulang* tersebut, yakni pandangan masyarakat yang setuju terhadap tradisi tersebut karena banyak membawa manfaat dalam menyongsong hidup baru sebagai langkah awal kesiapan suami dan istri untuk hidup berumah tangga. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju beralasan bahwa tradisi itu tidak terdapat di dalam al-qur'an dan hadist, sehingga harus ditinggalkan.

Dari dua judul tersebut di atas memiliki persamaan objek dalam penelitiannya, yakni belum dibolehkannya berkumpul bagi pasangan suami dan

istri sebelum resepsi pernikahan yang dilihat dari sudut pandang tradisi dan hukum islam serta masyarakat muslim. Sedangkan penulis juga akan meneliti pada objek yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut persepsi ustadz, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari lima informan, dan menggunakan teknik interview atau wawancara dalam pengumpulan data. Tahapan pengolahan data ada empat macam, yaitu *editing*, *klasifikasi*, *deskripsi* dan *matrik*.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tersusun dari lima bab yang masing-masingnya memiliki komponen penting. Pada Bab I yang merupakan bahasan awal dalam karya ini berisikan latar belakang masalah, di dalamnya mengulas alasan penulis mengangkat judul tersebut di atas dengan membahas teori terkait secara singkat. Sehingga permasalahan yang ditawarkan peneliti itu layak dan penting untuk diteliti. Setelah latar belakang masalah selesai diutarakan maka kemudian munculah rumusan masalah yang kedepannya akan mengulas secara mendalam terkait judul dalam bentuk pertanyaan. Penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka dari itu dalam bab I ini penulis cantumkan tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah dimana itu selain juga terdapat dalam pedoman penulisan skripsi yang berlaku. Dalam bab ini juga tercantum kegunaan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan adanya definisi operasional untuk mempersempit pembahasan berdasarkan judul atau untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya multi tafsir. Penelitian ini juga didukung

oleh kajian pustaka dengan tema sama namun dilihat dari sudut pandang berbeda. Terakhir dari bab I adalah adanya sistematika penulisan sebagaimana yang dijabarkan pada halaman ini.

Setelah penguraian Bab I maka disusul oleh Bab 2 yang di dalamnya memuat landasan teori sebagai tinjauan teoritis. Dalam hal ini penulis menguraikan teori berupa pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban setelah akad serta teori *walimatul 'ursy*.

Ketika landasan teori telah berhasil dipaparkan, maka halaman berikutnya ialah Bab III dengan muatan judul metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana cara mengolah data dan menganalisis data sehingga bisa menimbulkan kesimpulan. Namun, sebelum dijelaskan bagaimana cara mengolah dan menganalisis data, akan dijelaskan pula mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, serta data dan sumber data yang menjadi bahan dari penelitian.

Jika semua rangkain pada bab-bab tersebut telah terjalankan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data dan laporan data yang terangkum dalam Bab IV dengan judul *Penyajian Data dan Laporan Data*.

Terahir, penutup pada Bab V. Isinya kesimpulan penulis terhadap hasil yang telah diteliti dan saran atas apa yang telah diteliti untuk kedepannya.